

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sudah dibentuk dengan mendasari hukum yang telah digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga setiap atau sesuatu yang akan mereka perbuat pasti mempunyai nilai hukum. Setiap tindak kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat selalu mejadi sorotan baik dalam kalangan masyarakat sendiri maupun dari kalangan pemerintah. Kejahatan bukanlah persoalan yang sederhana terlebih sekarang masyarakat lagi mengalami ruang lingkup perkembangan seperti yang ada di Negara Indonesia ini, karena adanya perkembangan tersebut bisa ditetapkan terjadi perubahan dalam tata nilai, yang mana perubahan itu berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sejahtera dan juga harmonis, sedangkan dengan adanya perubahan yang berdampak negatif nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya bisa runtuh. Perbuatan pidana yang terjadi sangatlah beragam, seperti pelecehan seksual, pncurin juga ada pembunuhan dan yang melakukan hal tersebut bukan hanya dari orang jauh atau orang lain, melainkan dari orang yang dekat dengan kita ialah keluarga sendiri. Mempertahankan kelangsungan hidup adalah tujuan utama keberadaan manusia sebagai makhluk hidup, dan satu-satunya cara mewujudkannya adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan juga merupakan generasi berikutnya yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi manusia. Anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang berkelanjutan sejak janin karena mereka belum mampu hidup sendiri.<sup>1</sup>

Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan juga yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan sanksi berupa hukuman dipenjara sesuai ketentuan undang-

---

<sup>1</sup> Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

undang yang berlaku. Ibu yang sudah mengandung selama sembilan bulan sampai melahirkan dengan teganya menghabisi anak kandungnya sendiri yang berasal dari darah dagingnya. Seorang ibu yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melindungi dan juga mendidik bagi manusia. Bahkan dalam Agama Islam seorang ibu mendapatkan tempat yang begitu mulia, oleh karena itu anak harus hormat dulu kepada ibunya setelah itu baru kepada ayahnya. Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi penerus bangsa yang berguna untuk mengapai cita-cita yang memerlukan perlindungan dan pembinaan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara lahir ataupun batin. Keluarga merupakan unit yang paling kecil dalam lingkungan masyarakat dan juga memiliki peran utama dalam tumbuh kembang seorang anak dan juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder terhadap anak tersebut. Banyak sekali masalah yang dialami oleh anak, mulai dari memperlakukan dengan salah, eksploitasi anak dan juga penelantaran anak yang mengakibatkan psikis dan fisik seorang anak luka sehingga menyebabkan kematian anak.<sup>2</sup>

Pembunuhan merupakan sebuah bentuk perbuatan atau tindakan yang sangat bertentangan dengan norma yang telah ada dan tumbuh dalam masyarakat. Norma yang dimaksud adalah seperti norma kesusilaan, agama dan hukum adat istiadat, serta juga bertentangan dengan norma sebagaimana yang ada dalam hukum pidana Indonesia, dan tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Dalam KUHP arti dari pembunuhan itu sebagai suatu Tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain. Pada dasarnya, pembuangan bayi didefinisikan sebagai tindakan tidak rasional yang sengaja meninggalkan bayi yang baru lahir, baik masih hidup maupun meninggal, di suatu tempat untuk menghindari tanggung jawab. Pembuangan bayi yang diawali dengan pembunuhan diatur dalam pasal 341 yaitu "*seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau*

---

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri, 2001) Hal. 12

*tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*". Pasal 341 KUHP, yang menyatakan bahwa seorang ibu yang, karena takut diketahui melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya saat kelahiran atau tidak lama setelahnya, dapat dikenai ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah delik materil di mana perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Kasus pembunuhan bayi Sebagian besar pelakunya adalah ibu yang melahirkannya. Kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya mengalami peningkatan karena menipisnya nilai moral. Maraknya kasus ini didasari dengan adanya Hasrat nafsu atau pergaulan bebas yang melanggar batas-batas yang hal itu seharusnya tidak dilakukan sebelum sah menjadi suami istri.<sup>3</sup>

Salah satu kasus pembunuhan bayi baru lahir oleh orang tua terjadi di Kabupaten Pasaman, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pidana Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 14 Februari 2020, sekitar pukul 13.30, di Koto Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Terdakwa, Sri Hanni Patimah, mengalami sakit perut seperti ingin buang air besar dan pergi ke kolam ikan di samping rumahnya. Di sana, ia duduk jongkok di atas batang pohon kelapa yang tumbang dan menjulur ke dalam kolam. Setelah beberapa saat, ternyata bukan tinja yang keluar, melainkan kepala bayi dari tubuhnya. Hanni kemudian berdiri dan berjalan menuju sumur dekat rumah, sambil memegang kepala bayi yang masih tergantung di tubuhnya. Ia melanjutkan persalinan dengan menarik kepala bayi hingga tubuhnya keluar sepenuhnya, bersama tali plasenta. Setelah itu, Hanni memanggil adiknya yang bernama Vira Rianti, untuk meminta gunting. Setelah mendapatkan gunting, Hanni membawa bayi tersebut ke pinggir parit dekat rumah, memotong tali pusar bayi, dan meninggalkan bayi tersebut di

---

<sup>3</sup> Shinta Ayu Purnawati, *Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya: Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. hlm.133.

parit. Perbuatan ini terungkap pada Minggu, 16 Februari 2020, sekitar pukul 16.00, ketika seorang warga bernama Didi mencium bau busuk di sekitar parit pembuangan air kolam. Didi menemukan jasad bayi dalam posisi telungkup dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan anak yang belum memasuki usia 18 tahun termasuk janin. Anak sudah mempunyai nilai martabat sejak mereka lahir ke dunia hingga dewasa dan akan hal itu keberadaannya harus dilindungi. Masalah yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat setiap hari akan meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap masalah yang terjadi seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Kasus pembunuhan yang terjadi kepada anak merupakan masalah yang sangat menarik dalam kehidupan sehari-hari yang penting dalam lingkup masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum yang ada di Indonesia atau hukum positif pada umumnya sudah menjamin adanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana inses. Tetapi para aparat penegak hukum kita masih mempunyai keterbatasan pengetahuan dan masih menggunakan KUHP dalam menindak pelaku tindak pidana ini, sehingga perlindungan terhadap anak diperlakukan secara tidak adil dan hak anak sebagai korban tidak terpenuhi. Segala jenis aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah usia tertentu, yang dilakukan oleh seseorang yang lebih tua atau memiliki pengetahuan yang lebih luas dari anak tersebut, untuk tujuan kesenangan seksual atau kegiatan seksual, dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Banyak insiden semacam ini telah disembunyikan oleh keluarga dengan maksud menjaga kehormatan dan menghindari gosip serta untuk mengurangi rasa malu.<sup>6</sup> Baik atau tidaknya alur komunikasi antara keluarga juga bisa menjadi salah satu

---

<sup>4</sup> Alfi Amalia. *Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi* (Studi penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah), (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), h.1

<sup>5</sup> Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). *Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses*. Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(1), 120-136.

<sup>6</sup> Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia, hlm.63.

faktor lain dari perilaku terjadinya tindak pidana incest ini Komunikasi yang kurang transparan dapat membuat anggota keluarga merasa enggan untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Bukan hanya itu, peranan masyarakat dengan kesadaran dirinya bahwa persoalan seperti ini bukan persoalan sendiri atau individual. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya mengatur larangan hubungan sedarah, tetapi juga melarang perkawinan sedarah (incest) karena dianggap sebagai perilaku seksual yang tidak sesuai atau menyimpang dalam lingkungan keluarga.<sup>7</sup>

Islam telah mengatur mengenai hukuman perkawinan sedarah atau lebih dikenal dengan incest. Hubungan Incest berkaitan dengan munakahat atau perkawinan. Al-Quran sudah sangat jelas telah mengatur tentang Syari'at perkawinan, dari para Wanita yang tidak halal untuk dinikahi (mahrom). Dengan ini bahwa sebagai makhluk yang sudah diberikan akal oleh Allah dilarang menikah dengan mahromnya, karena hukumnya haram.<sup>8</sup>

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad menjelaskan pembunuhan adalah penghilangan atau perampasan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya semua fungsi anggota badan karena terpisahnya roh dengan jasad korban. Ibrahim unais berpendapat yang dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar menjelaskan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang sudah menghilangkan nyawa seseorang. Berdasarkan yang sudah dikemukakan oleh Ulama fiqh terhadap Tindakan pembunuhan yang dilakukan orang tuanya mempunyai kerangka pemikir yang berbeda antara dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua ini sangat tidak memiliki perikemanusiaan. Ulama fiqh membedakan pembunuhan itu ada 2 macam yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Dalam kasus ini, pembunuhan tersebut masuk kepada pembunuhan sengaja karena ibu kandung dari anak yang dibunuh ini memang mempunyai niat membuang atau membunuh anak itu agar keluarga

---

<sup>7</sup> Sirin, K. (2018). Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan. Deepublish. Hlm.74

<sup>8</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 271

terdekat tidak mengetahui kalau ibu dari anak itu hamil di luar nikah. Hukuman qishas adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang sengaja, untuk memberikan balasan setimpal, sesuai penderitaan yang dirasakan korban, apabila hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan karena penyebabnya dibenarkan Syara', maka hukuman yang diberikan yaitu hukuman pengganti yaitu diyat mughallazah yaitu berupa 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor unta hiqqah umur 3-4 tahun, 30 ekor unta jazd'ah umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khalifah (sedang mengandung), 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing terhadap keluarga korban.<sup>9</sup>

Sanksi hukuman pelaku pembunuhan yang dikenakan hukuman qishas yaitu memberi balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku tersebut, yang dimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*<sup>10</sup>

Larangan dalam membunuh jika dikembalikan kepada Maqasid Al-Syari'ah yang merupakan implementasi dari hifdz al-nafs, yang artinya menjaga jiwa merupakan suatu kewajiban yang sangat penting bagi setiap dharuriyat, merupakan kewajiban utama yang harus dilaksanakan dan dihormati. Kalau tidak diterapkan hal itu, kehidupan manusia baik secara kelompok maupun individu akan terancam. Maka dari itu, KUHP, Al-Qur'an dan kitab hukum

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, hal 124

<sup>10</sup> <https://tafsirweb.com/1625-surat-al-baqarah-ayat-178.html> diakses pada tanggal 20 November 2024

pidana di negara lain secara tegas melarang apapun bentuk perbuatan yang mengancam nyawa seseorang seperti pembunuhan.<sup>11</sup>

Dalam al-Quran disebutkan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan biadab dan melanggar nilai kemanusiaan. Maka dari itu Agama Islam sudah menetapkan hukum bagi pelaku Tindakan pembunuhan yang setara dengan perbuatannya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (Q.S Al-Isra 17:31)<sup>12</sup>

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di atas yang berkaitan dengan pembunuhan bayi yang baru lahir dari hasil hubungan incest, maka peneliti merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam dan jauh dengan menuangkan dalam proposal yang berjudul: "**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNYAN ANAK YANG BARU LAHIR DARI HASIL HUBUNGAN SEKSUAL KAKAK DAN ADIK KANDUNGNYA (INCEST) DALAM PUTUSAN No. 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs**"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan hal yang menjadi permasalahannya adalah sanksi tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir dari hasil hubungan incest perspektif hukum pidana Islam maka dapat terbentuk beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan

<sup>11</sup> Asep Saepudin Jahar. Hukum Keluarga, pidana & bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 67

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/1625-surat-al-isra-ayat-31.html> diakses pada tanggal 20 November 2024

Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Baru Lahir Dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Dari Hasil Hubungan Incest Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulis Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan bayi yang baru lahir dalam putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir Dari Hasil Hubungan Incest Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Lbs dengan Hukum Pidana Islam

### **D. Manfaat penelitian**

Pemilihan topik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang signifikan karena kebernilaian suatu karya tulis bergantung pada manfaat yang dapat diperoleh dari karya tersebut. Manfaat tersebut adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penulisan ini mempunyai harapan dapat memberikan kontribusi baru untuk kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum secara keseluruhan, terutama di bidang hukum pidana Islam.
- b. Hasil penulisan ini mempunyai harapan dapat menambah koleksi literatur dan referensi yang tersedia mengenai sanksi Tindak pidana pembunuhan bayi yang baru lahir hasil hubungan incest, khususnya dalam konteks hubungan kakak dan adik kandung.

Diharapkan bahwa temuan penulisan ini akan berfungsi sebagai pedoman untuk penulisan selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

Dalam hasil penelitian ini, peneliti berharap seluruh masyarakat dapat menerapkan terutama kepada orang tua yang telah memiliki anak agar tidak berbuat hal tersebut dan membantu untuk menjaga dan melindungi anaknya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan fenomena kejahatan tidak dapat dihindari. Kejahatan yang terjadi memiliki beragam bentuk, mulai dari tingkat ringan hingga berat, bahkan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejahatan ini seringkali dilakukan dengan berbagai motif, beberapa di antaranya yang sulit dipahami dan dapat terjadi kapan saja. Fenomena ini menjadi semacam penyakit sosial yang tidak hanya membahayakan, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dan ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindakan pembunuhan. Menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan adalah tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan kematian orang lain.<sup>13</sup>

Dalam sebuah hukum positif, sanksi pada hukuman akan merujuk pada tindakan yang sudah ditetapkan oleh sistem peradilan terhadap seseorang yang melanggar hukum, adanya jenis hukuman dapat diberikan tergantung pada sejauh mana atau parah apa pelaku tersebut dalam melanggar hukum, tujuan dilakukan pelanggaran hukum. Sanksi hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga yaitu hukuman kurungan, hukuman mati dan denda. Pidana merupakan kesengsaraan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan pada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Siti Aisyah. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan, Universitas Islam Indonesia, 2020, hal 23

<sup>14</sup> Tri Andrisman. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, (BandarLampung, Unila, 2009), h. 8

Hukum pidana yang di Negara Indonesia mempunyai unsur kesengajaan dalam Tindakan pembunuhan merupakan kejahatan yang merenggut nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan di bagi menjadi dua kategori yaitu pembunuhan berencana dan biasa. Dalam penjatuhan hukuman, yang melakukan secara sengaja dalam Pasal 338 KUHP dikenakan kurunngan 15 tahun penjara, sedangkan dalam hal ini, apabila ibu yang sudah membunuh anaknya dengan sengaja sesuai Pasal 341 KUHP yaitu kurungan penjara selama 7 tahun.<sup>15</sup>

Dalam melengkapi landasan teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum sebagai berikut :

#### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini tentunya berkaitan dengan putusan Hakim, Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara di muka persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Putusan yang diucapkan tidak boleh bertentangan dengan vonnis yang ditulis.<sup>16</sup>

Putusan Hakim merupakan fakta-fakta tentang suatu perkara yang sedang diperiksa dan diputuskan oleh seorang Hakim. Selain itu, Hakim memerlukan pembuktian untuk memutuskan suatu perkara, dan hasil dari pembuktian ini dapat digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan. Keputusan Hakim mengenai masalah berikut:

- 1) Keputusan berkaitan dengan peristiwanya dan apakah terdakwa benarbenar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan berkaitan dengan hukumnya, apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah memiliki hak untuk dipidana atas tindakan yang dilakukannya.
- 3) Keputusan berkaitan dengan pidananya, berkaitan jika terdakwa dapat dipidana.<sup>17</sup>

#### 2. Teori kemaslahatan

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. (PT Rajaratindo, Jakarta, 2001), h. 76

<sup>16</sup> Mahjudi, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, Jakarta, 2013, hlm.1

<sup>17</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Dalam Islam, pembedaan dimaksudkan bukan hanya untuk pembalasan semata, hal ini juga mempunyai suatu tujuan mengagumkan lainnya, seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan (*reformation*), dan pendidikan sosial (*altahzib*).<sup>18</sup> Teori kemashlahatan dalam hukum pidana Islam itu dipakai dalam kasus ini karena bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dalam perlindungan seluruh lapisan (*al-daruriyah, al-hajjiyah, dan al-tahsiniyah*) dari bahaya, termasuk Agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, dan kekayaan. Dalam hukum pidana Islam, konsep kemashlahatan mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara keuntungan umum, keuntungan pribadi, dan keuntungan Allah. Prinsip ini tidak hanya didasarkan pada keinginan manusia itu juga harus sejalan dengan keinginan *al-Syari'* dalam menciptakan Hukum pidana Islam yang lebih menekankan penerapannya terhadap umat muslim. Teori maslahat memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a) Mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang selalu berubah-ubah.
- b) Mampu menghindari ketegangan dan konflik antara nash dan realitas sosial.
- c) Mampu memberikan ruang kreativitas dan fleksibilitas bagi para mujtahid dan pembuat hukum.<sup>19</sup>

Teori ini sangat relevan dengan kasus yang diteliti dikarenakan teori ini berpendapat bahwa hukuman dimaksudkan sebagai balasan atas suatu kejahatan atau tindakan yang telah dilakukan. Dengan tujuan memberi rasa puas pada tuntutan atas keadilan dari konsekuensi akhir suatu tindak pidana, pendekatan ini lebih memfokuskan atas hukuman tindak pidana yang diberikan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Satria Efendi M. Zein, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, No. 2 (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), hlm. 32”

<sup>19</sup> Muh. Tahmid Nur, Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, 2013, Jurnal Diskursus Islam, hlm. 293

<sup>20</sup> Jan Hoesada. (2022). Teori Akuntansi : dalam hampiran histiriografis taksonomis, CV Andi Ofset :Yogyakarta, hlm 14

### 3. Teori Pemidanaan

Terdapat tiga teori pemidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a) Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini menjelaskan bahwa suatu hukuman harus dilakukan sebagai balasan untuk yang telah melanggar hukuman secara adil dan setimpal sesuai undang-undang yang berlaku. Hal ini menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman tersebut adalah untuk mencerminkan rasa moral dan tanggung jawab pelaku dan menegakkan keadilan dari perbuatan ini, bukan hanya untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang dan memperbaiki kesalahan pelaku. Dengan kata lain, setiap pelanggaran harus ada hukuman sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, sehingga hukuman ini benar-benar membuktikan bahwa Tindakan tersebut memang terjadi. Dalam prinsip tersebut memastikan bahwa keadilan dijaga dengan memberikan hukuman yang setimpal atau setara terhadap Tindak pidana yang diperbuat, sehingga masyarakat merasakan adanya tanggung jawab dari pelaku dihargai dan diakui. memberikan hukuman yang setimpal atau setara terhadap Tindak pidana yang diperbuat, sehingga masyarakat merasakan adanya tanggung jawab dari pelaku dihargai dan diakui.<sup>22</sup>

#### b) Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini berpendapat bahwa hukuman yang diberikan bukan untuk membalas kejahatan yang dilakukan secara langsung, melainkan untuk mencapai tujuan yang luas dalam lingkungan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan utama penahanan pidana yaitu untuk mencegah adanya kejahatan yang berulang di masa yang akan datang dengan menakut-nakuti masyarakat atau pelaku kejahatan secara keseluruhan. Dengan diberikan hukuman, agar orang lain dan pelaku merasa takut dan enggan melakukan kesalahan yang sama sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi tindak kejahatan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai pencegah dengan

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi. Asas Asas Hukum Pidana Islam, hal.368.

<sup>22</sup> Muhammad Hatta. Teori-teori Hukum Pidana (Jakarta: Penerbit Jaya, 2020), h. 45

tujuan untuk memberi efek jera, agar pelaku ataupun masyarakat dapat belajar dari Tindakan itu dan menghindari perbuatan kriminal di masa depan yang akan datang. Dengan demikian, teori relatif menegaskan pentingnya mencegah kejahatan sebagai dari tujuan utama dari sistem hukuman, bukan hanya sekedar membalas Tindakan yang dilakukan.<sup>23</sup>

c) Teori Gabungan

Teori ini biasanya dikenal dengan teori *combination* (kombinasi), menggabungkan unsur dari teori yang di atas yaitu teori absolut dan relative dalam sistem pemidanaan. Menurut teori ini, hukuman tidak hanya diberikan untuk membalas perbuatan pelaku yang melanggar hukum, tetapi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari teori gabungan adalah untuk memberi balasan yang adil atas Tindakan yang telah diperbuat pelaku, dan juga berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan yang akan datang. Hukuman yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kesalahannya, dan juga menciptakan efek jera yang mengingatkan masyarakat atau pelaku agar tidak terlibat perilaku kriminal. Dengan adanya penggabungan kedua teori ini, teori kombinasi mempunyai tujuan untuk menegaskan keadilan dan tidak hanya menegaskan balasan terhadap tindakan kejahatan tetapi pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.<sup>24</sup>

Pada saat ini, banyak anak yang mengalami perlakuan tidak layak dari orang tua mereka, bahkan hingga dianggap sebagai tindak pidana, mulai dari penganiayaan hingga pembunuhan. Sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal di tangan orang tua kandungnya, yang seharusnya memiliki peran untuk melindungi dan menjaga anak tersebut. Hukum, dengan sifatnya yang mengikat dan memaksa, harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa pun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi atau hukuman. Suatu peristiwa yang melibatkan hukum akan dianggap sebagai tindak pidana jika mengandung unsur-unsur yang jelas dilarang oleh undang-undang. Unsur-

---

<sup>23</sup> R. Soesilo. Teori dan Praktek Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal.78

<sup>24</sup> Moerad. Hukum Pidana: Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h.102-104

unsur tindak pidana ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>25</sup>

1. Subjektif, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara hukum dianggap keliru. Unsur kesalahan pada pelaku menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Akibat dari hal tersebut sudah diketahui bahwa ada larangan dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman.
2. Objektif, yang berkaitan dengan tindakan. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan bertentangan dan melawan hukum. Akibat dari itu Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan yang dapat disebut dengan tindak pidana apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana harus sesuai sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, yang berbuat telah melakukan suatu tindak pidana dan juga dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah diperbuat.
2. Harus ada yang melakukan Tindakan atau aktivitas oleh sekelompok orang atau seseorang
3. Adanya kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tindakan tersebut bisa dibuktikan dengan satu perbuatan yang sudah melawan hukum.
4. Adanya ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang sudah dilanggar akan ada sanksinya.<sup>26</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai tindakan atau cara menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum Islam, pembunuhan termasuk dalam kategori delik kejahatan yang dikenal sebagai *jarimah* atau jinayat. Untuk mencegah dan menghindari tindakan tersebut, Islam menawarkan konsep *Maqasid Syari'ah*, yang menjadi tujuan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. *Maqasid Syari'ah* terdiri atas

<sup>25</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019) hlm.79

<sup>26</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 62-63

lima bagian utama, yaitu: yaitu di antaranya:<sup>27</sup>

- a. Memelihara Agama (*Hifdz Ad Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifdz An Nafs*)
- c. Memelihara keturunan (*Hifdz An Nasl*)
- d. Memelihara akal (*Hifdz Al Aql*)
- e. Memelihara harta (*Hifdz Al Maal*)

Perlindungan dan pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Syariat Islam termasuk dalam konsep *Hifdz An-Nafs*, yang berarti menjaga atau memelihara jiwa. Konsep ini menekankan penghormatan terhadap nyawa dan darah manusia, karena hak menentukan kematian sepenuhnya milik Tuhan. Dalam Islam, delik kejahatan dikenal sebagai *jarimah* atau *jinayat*. Pembunuhan dianggap sebagai dosa besar dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat.. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil Allah SWT:

الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ “ وَ مَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا

” Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahlain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.”<sup>28</sup>

Hukum Pidana Islam dalam Bahasa lain fiqh jinayah adalah cabang ilmu Syariah yang membahas larangan-larangan (jarimah) dan hukuman-hukuman (Uqubah) di ambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>29</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fokus utama dalam fiqh jinayah terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu larangan terhadap tindakan pidana (jarimah)

<sup>27</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 25

<sup>28</sup> <https://quran.nu.or.id/> diakses pada tanggal 3 November 2024

<sup>29</sup> M. Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 23

dan pemberian sanksi hukum (uqubah). Dalam bahasa Arab, istilah incest dikenal dengan beberapa sebutan, seperti ghisn al-maharim, sifah al-qurba, atau zina al-maharim. Istilah ini merujuk pada hubungan seksual antara individu yang secara syariat diharamkan untuk menikah karena adanya hubungan kekerabatan. Perbuatan incest dapat terjadi baik atas dasar suka sama suka maupun melalui paksaan. Hukum Islam telah dengan jelas menetapkan hukuman terhadap pelanggaran terhadap moral seksual (zina).

Pelanggaran ini sangat sensitif karena berkaitan dengan kehormatan manusia. Dalam perspektif Islam, masalah moralitas seksual tidak dianggap remeh, sehingga segala bentuk perilaku yang mendekati zina juga diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk ".<sup>30</sup>

Dalam hukum Islam adanya pembagian teori pemidanaan yang berdasarkan pada alquran dan hadist. Para ahli hukum Islam membagi apa saja tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum Islam yaitu:<sup>31</sup>

#### 1. Pencegahan (*al jazr*)

Konsep ini menegaskan bahwa apapun hukuman yang diberikan tidak hanya menghukumi pelanggaran yang sudah terjadi, akan tetapi juga untuk mencegah adanya pelanggaran di masa yang akan datang dan juga menghilangkan rasa dendam dari korban pelanggaran. Tujuan utama dari pencegahan yaitu membuat efek jera dalam masyarakat, sehingga orang lain akan lebih mematuhi hukum dan menjauhi kriminalitas. Dengan memastikan kalau hukum diterapkan secara proposional, pencegahan ini berguna untuk menenangkan individu yang menjadi korban dan mencegah adanya balas dendam yang mengganggu perdamaian sosial.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/32> diakses pada tanggal 3 November 2024

<sup>31</sup> Moerad. Hukum Pidana: Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h.102-104

<sup>32</sup> Basyuni. Hukum Pidana Islam: Teori, Prinsip dan Aplikasi (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), h. 102-104

## 2. Pembalasan (*al jaza*)

Pada konsep ini digarisbawahi pentingnya memberi konsekuensi yang setara atau yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat guna mewujudkan suatu keadilan, bahwa apapun tindakan yang melanggar hukum harus disetarakan dengan hukuman yang sesuai

## 3. Restorasi (*al istiadah*)

Konsep ini berfokus pada pemulihan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Dalam hal ini baik korban ataupun pelaku sangat diharapkan untuk terlibat dan hadir dalam penyelesaian kasus tersebut. Tujuan dari itu adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi yang memungkinkan adanya pemulihan antara kedua belah pihak. Dengan melibatkan mereka dalam penyelesaian ini, *al istiadah* mempunyai tujuan yaitu mengembalikan keseimbangan dan mengharmoniskan hubungan yang mungkin renggang karena tindakan pelanggaran tersebut.<sup>33</sup>

## 4. Perbaikan/pemulihan (*al islah*)

Konsep ini mempunyai tujuan dari pada hukuman yaitu memberi efek jera kepada pelaku akan kesalahan yang mereka lakukan dan berusaha memperbaiki dirinya. Dengan demikian, *al-islah* mempunyai tujuan untuk memfasilitasi reformasi pribadi dan integritas Kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai orang yang baik sehingga tidak akan mengulangi pelanggaran di masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam qisas, yang artinya sebuah balasan hukum yang setimpal dalam kejahatan yang menyebabkan kerusakan raga seseorang dan hilangnya nyawa. Hukuman ini diberikan sebagai pembalasan yang setara dengan apa yang telah dilakukannya dan kerugian yang dialami oleh korban. Adanya hak untuk menerapkan

---

<sup>33</sup> Nizar Ahmad. Restorasi dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 112-113

<sup>34</sup> N. Abdul Halim. Hukum Pidana Islam dan Rehabilitasi: Teori dan Praktik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 88-90

hukuman qishas yaitu hak perseorangan haqqul adami yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan pengampunan dari korban, ahli waris atau walinya.<sup>35</sup>

Menurut para ahli ada dua pendapat mengenai qishas terhadap orang tua yang membunuh anaknya, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'I, Imam Hambali dan lainnya seperti At-Tirmidzi dan Iman Ja'fari, yaitu apabila orang tua yang sengaja membunuh anaknya tidak bisa dikenai qishas.
2. Menurut Imam Maliki yaitu apabila ada orang tua membunuh anak kandung harus dijatuhi hukuman qishas.

## F. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti berupaya dalam pencarian serta penemuan ide terbaru yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian serta membuktikan keaslian dari penelitian. Hasil dari penelitian terdahulu akan diringkas oleh peneliti kemudian dicari perbedaan dan persamaan serta kebaharuan dari penelitian. Di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Christyan Jody Rombo<sup>37</sup>, dari fakultas hukum Universitas Bosowa pada tahun 2022 berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang Dilakukan oleh Orang Tua di Kota Makassar". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara sah menurut hukum. Dalam perkara ini, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun

<sup>35</sup> Abdul Ghofur. Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 150-160

<sup>36</sup> Sayyidah Nurfaizah. Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh. Jurnal Al-Jinayah : Hukum Pidana Islam Vol.2, no. No.2 (2016) h. 312

<sup>37</sup> Christyan Jody, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi yang Dilakukan oleh Orang Tua di Kota Makassar (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Tahun 2022)

kepada pelaku tindak pidana pembunuhan bayi oleh orang tuanya, berdasarkan Pasal 341 KUHP. Keputusan ini berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti pembunuhan bayi oleh orang tua kandung
2. Persamaan jenis dan metode pendekatan penelitian yaitu kualitatif
3. Membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dari penelitian terdahulu adalah tinjauan yuridis dari tindak pidana pembunuhan bayi oleh orang tua kandungnya di wilayah kota Makassar, sedangkan penelitian subjeknya adalah sanksi tindak pidana menurut hukum positif dan dalam hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi yang baru lahir dari hasil hubungan inestet di kabupaten Pasaman.
2. Fokus pada penelitian terdahulu yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara yang seharusnya sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu pidana penjara selama 15 tahun, tetapi hakim memutuskan sesuai dengan pasal 341 KUHP yaitu kurungan penjara selama 7 tahun yang di mana hal ini menyebabkan adanya kekurangan dalam putusan perkara yang diteliti oleh penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana sanksi dan pertimbangan hakim terhadap kasus pembunuhan bayi ini dan bagaimana pandangan dalam hukum pidana islam akan kasus ini.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Yulinda<sup>38</sup> dari fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum positif, pasal yang telah dijatuhkan hakim sesuai dengan pasal 341 KUHP dengan maksimal pidana penjara yaitu 7 tahun, karena adanya alasan yang meringankan dan memberatkan. Dalam hukum pidana Islam beberapa jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri dijatuhi hukuman *qishas*, apabila pembunuhan dilakukan secara semi sengaja maka hukuman *qishas* itu tidak berlaku dan pengganti dari itu adalah hukuman *takzir* yaitu berupa penjara atau cambuk.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Objek yang diteliti adalah pembunuhan bayi oleh orang tua kandung.
2. Pembahasan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap Tindakan ini.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sebagai berikut

1. Perbedaan subjek yakni mengenai pembunuhan bayi oleh orang tuanya yang ada di wilayah pengadilan negeri Palu Sulawesi, sedangkan penelitian pembunuhan bayi oleh orang tuanya yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Faidhil Amal<sup>39</sup> dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Tindak Pidana

---

<sup>38</sup> Selvi Yulia, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Palembang, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Tahun 2024)

<sup>39</sup> Ahmad Ali Faidhil Amal, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung Dalam Persepektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam ( Jakarta, Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta, Tahun 2023)

Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak Kandung Dalam Persepektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan ini yaitu faktor sosial, ekonomi, psikis atau kejiwaan dan Pendidikan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yaitu pidana penjara selama tiga tahun enam bulan yang sudah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang meringankan.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah pembunuhan bayi oleh orang tua kandung
2. Metode yang di pakai sama-sama metode pendekatan yuridis normatif

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan subjek yaitu penelitian terdahulu pembunuhan bayi yang baru lahir dengan orang tua yang telah sah secara agama dan negara, sedangkan penelitian ini pembunuhan bayi yang baru lahir dari hasil hubungan kakak dan adik kandung (insest).
2. Penelitian terdahulu dalam studi putusan nya memakai pasal 342 KUHP, sedangkan dalam penelitian ini studi putusan nya memakai pasal 341 KUHP.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yulian Ibadil Mukromin<sup>40</sup> dari fakultas hukum Universitas islam sultan agung pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung”. Metode yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu sudah terbukti secara sah bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan anak kandungnya sendiri yang dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan pidana penjara 7

---

<sup>40</sup> Yulian Ibadil Mukromin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak Kandung (Semarang, Skripsi fakultas hukum Unissula, Tahun 2021)

tahun dan denda. Oleh karena pelaku tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Hambatan dari kasus ini yaitu bahwa saksi yang melakukan hubungan badan dengan terdakwa telah kabur dan belum ditangkap, sehingga solusi dari itu Penyidik memasukan saksi kepada daftar pencarian orang (DPO).

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah pembunuhan bayi oleh orang tua kandung
  2. Membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
- Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sebagai berikut:
1. Metode pendekatan yang dipakai oleh penelitian terdahulu yaitu metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif.
  2. Perbedaan subjek yakni mengenai pembunuhan bayi oleh orang tuanya yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Blora, sedangkan penelitian pembunuhan bayi oleh orang tuanya yang ada di wilayah pengadilan negeri Lubuk Sikaping.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Elke Eunike Dethan<sup>41</sup> dari fakultas hukum Universitas Nusa Cendana pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Analisis Kriminologis Tentang Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung”. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak kandung ini yaitu faktor internal berupa faktor Psikologis dan faktor eksternal berupa faktor ekonomi. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan anak meninggal dunia perlunya orang tua menciptakan keluarga yang tentram, harmonis dan kondusif. Kesiapan dalam membina rumah tangga memang sangat diperlukan agar nantinya anak yang sebagai buah cinta dalam keluarga

---

<sup>41</sup> Elke Eunike Dethan, Analisis Kriminologis Tentang Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Kandung (Nusa Tenggara, Skripsi Fakultas Hukum UIN Bandung, Tahun 2021)

mendapatkan tempat teraman terhadap tumbuh kembang anak.

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah pembunuhan bayi oleh orang tua kandung
2. Membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan yang dipakai oleh penelitian terdahulu yaitu metode pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif.
2. Perbedaan subjek yakni penelitian terdahulu subjeknya mengenai analisis kriminologis bagaimana pembunuhan bayi oleh orang tuanya. sedangkan penelitian membahas sanksi dari pembunuhan bayi oleh orang tua kandung.

Adapun kebaruannya yaitu analisis terkait pertimbangan hukum Hakim dan juga sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu orang tua kandung dengan pembunuhan anak yang baru lahir dari hasil hubungan seksual antara kakak dan adik kandung yang biasa dikenali dengan Incest. Sementara dalam hukum Islam sengaja atau tidak sengajanya melakukan Tindakan pembunuhan tetap dikenai sanksi yang sepadan yaitu qishas atau pengantinya ta'zir berupa hukuman cambuk atau penjara apabila melakukan pembunuhan semi sengaja. Hal ini menjadi dasar bahwa Islam sangat menghargai dan menjunjung hak hidup umatnya sehingga segala aturan terkait dengan nyawa diatur dengan jelas dalam hukum pidana Islam.

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa permasalahan dan hasil penelitian dalam karya tulis ini murni hasil karya peneliti tanpa melakukan plagiasi. Peneliti akan bertanggung jawab atas keaslian hasil karya ini dengan segala kutipan yang berasal dari karya lain dicantumkan dengan menyebutkan sumbernya. Apabila terdapat plagiasi maka peneliti dengan rela menerima segala konsekuensinya.